



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL GOTONG ROYONG
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Gotong Royong Kabupaten Sukoharjo Nomor: Wk/5-b/1748/RA/Pgm/1986, tanggal 2 Januari 1986, perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Gotong Royong Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL GOTONG ROYONG KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan pengganti Izin Pendirian/ Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2020

PELAKSANA TUGAS KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL GOTONG ROYONG KABUPATEN SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Gotong Royong
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110076
3	Alamat Madrasah	Kumbulan RT 03 RW 10 Desa/ Kelurahan Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Agama Islam Gotong Royong
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 36, tanggal 25 Januari 2016 Herlina, SH, MH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0004924.AH.01.04.Tahun 2016, tanggal 27 Januari 2016

PELAKSANA TUGAS KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



AHYANI



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR **620** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL GOTONG ROYONG DESA GENTAN KECAMATAN
BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 361/Kk.11.11/2/PP.00/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Gotong Royong Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Gotong Royong Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL GOTONG ROYONG DESA GENTAN KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Gotong Royong Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Piagam Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Nomor: Wk/5-
b/1748/RA/Pgm/1986 tanggal 2 Januari 1986.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



SAIFUL MUJAB,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 620 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
GOTONG ROYONG DESA GENTAN KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Gotong Royong
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110076
3	Alamat Madrasah	Jalan Kambolan Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Gotong Royong

Menjadi

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Gotong Royong Gentan
2	Alamat Madrasah	Kumbulan RT 03 RW 10 Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Gotong Royong
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 36 tanggal 25 Januari 2016 Herlina, S.H.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0004924.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB /